



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 189-K/PM.II-09/AD/IX/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NANANG SUTARJA
Pangkat / Nrp : Serka/605119.
Jabatan : Ba Kodim
Kesatuan : Kodim 0608 Cianjur
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 3-5-1966.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Ereng Rt.01/07 Ds. Cihaur Kec. Cibeber Kab. Cianjur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor BP.19/A-19/IV/2009 bulan April 2009.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera Nomor : Kep/18/IX/2014 tanggal 15 September 2014
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/K/AD/II-09/IX/2014 tanggal 18 September 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Tapkim Nomor : TAP/189/IX/2014 tanggal 23 September 2014.
5. Tapsid Nomor : TAP/189/IX/2014 tanggal 24 September 2014.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/K/AD/II-09/IX/2014 tanggal 18 September 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
- Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
1) 3(tiga) lembar foto copy ijazah SD,MP,dan SMA atas nama Frans Fradika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran atas nama Frans Fradika.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy SKCK atas nama Frans Fradika
 - 4) 3 (tiga) lembar foto copy KTP atas nama Ella Laelawati
 - 5) 2 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI atas nama Ella Laelawati.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pleidoinya secara tertulis melainkan mengajukan permohonan secara lisan yaitu : Terdakwa menyesali perbuatannya Terdakwa tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang dan mohon keringanan hukuman

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 18 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di rumah Saksi-1 (Sdri. Ela Laelawati) di Kp. Kebon Kopi Rt.003 Rw.009 No. 2 Kel. Kebun Kelapa Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Nanang Sutarja) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjur di Ciuyah selama 4 (empat) bulan, setelah lulus mendapat penugasan di Yonif 315, kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Ter di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Korem 061/SK, selanjutnya pada tahun 1999 Terdakwa ditugaskan ke Kodim 0608/Cianjur, di Koramil 0803/Cibeber sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka Nrp. 605119.
2. Bahwa sekira tanggal 26 November 2006 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Kp. Kebon Kopi Rt.003 Rw.009 No. 2 Kel. Kebun Kelapa Kec. Bogor Tengah Kota Bogor dengan tujuan untuk menawarkan agar anak Saksi-1 yang bernama Frans Fradika (Saksi-2) untuk masuk Secaba Polri dengan biaya pertama Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dijamin masuk lalu atas penawaran Terdakwa tersebut Saksi-1 sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa karena Saksi-2 masih sekolah dan aras pertanyaan itu Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan menjawab "Bisa yang penting uang masuk dulu", lalu atas penawaran itu Saksi-1 menyetujuinya.
3. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 untuk meminta uang tersebut, kemudian Saksi-1 atas permintaan itu masih pada hari itu juga tanggal 18 Desember 2006 di rumah Saksi-1 di Kp. Kebon Kopi Rt.003 Rw.009 No. 2 Kel. Kebun Kelapa Kec. Bogor Tengah Kota Bogor menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh suami Saksi-1 yaitu Sdr. Endang Sunarya (Saksi-3), orang tua Saksi-1 yang bernama Sdri. Yayah (Saksi-5) dan saudara dari Saksi-5 yang bernama Sdri. Wida (Saksi-4).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal tidak ingat bulan Desember tahun 2006 Terdakwa memberi kabar via telepon kepada Saksi-1 bahwa uang untuk biaya Secaba Polri masih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan memberikan alasan ada perubahan biaya masuk Secaba Polri menjadi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut agar disediakan pada tanggal 24 Desember 2006, kemudian pada tanggal 24 Desember 2006 sekira pukul 19.30 wib di rumah Saksi-1 di Kp. Kebon Koi Rt.003 Rw. 009 No. 2 Kel. Kebun Kelapa Kec. Bogor Tengah Kota Bogor Saksi-1 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. Bahwa setelah menyerahkan sejumlah uang ternyata Saksi-2 tidak masuk menjadi anggota Polri sehingga Saksi-3 maupun Saksi-1 perah menanyakan kepada Terdakwa dan jawabannya Terdakwa "Saya akan mengusahakan agar Saksi-2 bisa masuk Secaba Polri" karena belum ada pendaftaran selanjutnya pad bulan Juni tahun 2007 Terdakwa meminta lagi uang tambahan kepada Saksi-3 biaya masuk Secaba Polri sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) namun S-3 tidak menyanggupinya meminta afar uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) agar dikembalikan.
6. Bahwa atas permintaan Saksi-1 maupun Saksi-3 Terdakwa mmengyanggupi uang akan dikembalikan setelah 2 (dua) hari penutupan pendaftaran Secaba Polri namun kenyataannya uang tersebut tidak pernah dikembalikan.
7. Bahwa pada bulan maret 2008 diadakan pertemuan di rumah Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini namun tidak ada hasil dan tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut dan baru setelah diancam akan dilaporkan ke Denpom maka pada bulan April 2008 kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Adut datang kerumah Saksi-3 dan menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) diterima oleh Saksi-3 dan Saksi-1 namun sisanya Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan sehingga akhirnya Saksi-3 bersama Saksi-1 pada hari Senin tanggal 21 Juli 2006 melapor ke Denpom III/1 untuk mengusut lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap	: Ella Laelawati
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Cianjur.
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Kp. Kebon Kopi Rt.003 Rw.009 No.2 Kel Kebun Kelapa Kec. Bogor Tengah Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun sejak kecil sampai dengan sekarang karena ada hubungan keluarga/famili yaitu Terdakwa adalah paman dari Saksi.
2. Bahwa sekira tanggal 26 November 2006 Terdakwa datang kerumah Saksi dengan tujuan untuk menawarkan anak Saksi yang bernama Frans Fradika untuk masuk Secaba Polri dengan biaya pertama Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi menanyakan apakah bisa karena anak Saksi masih sekolah dijawab oleh Terdakwa "bisa yang penting uang masuk sulu" karena demi anak Saksi menyetujuinya.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2006 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) uang tersebut berupa pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi di Kp. Kebon Kopi Rt.003 Rw.009 No. 2 Kel. Kebun Kelapa Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, kemudian pada tanggal 24 Desember 2006 Terdakwa datang kembali kerumah Saksi dan meminta uang lagi untuk tambahan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saat itu juga suami Saksi Sdr. Endang Sunarya (Saksi -3) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2006 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dan meminta ijasah Frans Fradika mulai dari SD dan SMP karena SMA belum ada serta akta kelahiran dan foto ukuran 2x3 40 lembar dan 4x6 40 lembar, kemudian setiap Saksi menanyakan masalah masuk Secaba Polri Terdakwa hanya menjawab "belum ada pendaftaran baru ada bulan Juni 2007, namun kenyataannya anak Saksi Fran Fradika tidak juga didaftarkan justru Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan saat itu suami Saksi yang bernama Sdr. Endang Sunarya mengatakan mundur saja dan meminta uang di kembalikan karena sudah tidak sanggup untuk memenuhi permintaan Terdakwa syarat masuk Secaba Polri namun Terdakwa mengatakan akan tetap diusahakan dengan biaya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2007 Terdakwa meminta tambahan biaya sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) karena sudah tidak sanggup maka Saksi setelah penutupan pendaftaran secaba Polri: dan kenyataannya tidak pernah dikembalikan sampai dengan bulan April 2008.
6. Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2008 seluruh keluarga besar berkumpul di rumah Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini namun tidak ada hasil dan tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut dan baru setelah diancam akan dilaporkan ke Denpom maka pada bulan April 2008 kakaknya yang bernama Sdr. Adut datang kerumah Saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan diterima oleh Saksi dan suami Saksi (Sdr. Endang Sunarya).
7. Bahwa pada saat ini (saat persidangan) Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Sebenarnya Saksi hanya ingin uangnya dikembalikan karena Terdakwa juga masih saudara Saksi dan tidak ingin sampai pada persidangan seperti ini. Saksi telah mencabut perkara ini dan antara Saksi dan Terdakwa telah menanda tangani penyelesaian kekurangan pembayaran.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama Lengkap : Frans Fradika.
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Tempat tanggal lahir : Bogor, 22 Februari 1989.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Kp. Kebun Kopi Rt.003 Rw.009 No.2 Kel Kebun Kelapa
Kec. Bogor Tengah Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Nanang Sutraaja) sejak tanggal 26 November 2006 pada saat Terdakwa main kerumah orang tua Saksi Sdri. Ela Laelawati (Saksi-1), ada hubungan keluarga/famili menurut orang tua Saksi Terdakwa adalah paman Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 26 November Terdakwa datang kerumah Saksi hendak bersilaturahmi, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk Saksi masuk Secaba Polri karena Saksi bercita-cita untuk menjadi anggota Polri maka Saksi setuju, namun pada saat pembicaraan masalah biaya karena itu urusan orang tua Saksi dengan Terdakwa saat itu tidak ikut pembicaraan tersebut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang penyerahan uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa, Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya masuk Secaba Polri yaitu yang pertama pada tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 24 Desember 2006 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan kepada Saksi masuk Secaba Polri Terdakwa mengatakan bahwa Saksi dijamin masuk atas pengurusan Terdakwa, kemudian setelah penyerahan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh jutarupiah) oleh Saksi-1 kepada Terdakwa tersebut, nyatanya Saksi tidak pernah didaftarkan ke Secaba Polri sampai dengan sekarang oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa bahwa uangnya belum cukup dengan sekarang oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa bahwa uangnya belum cukup.
5. Bahwa Saksi tidak pernah diajak latihan ataupun berlatih yang ada hubungannya dengan tes Secaba Polri namun Saksi hanya disuruh tinggal dirumah Terdakwa di Cibeber Cianjur saja, kemudian Saksi berinisiatif latihan-latihan sendiri dengan biaya Saksi sendiri Saksi tinggal dirumah Terdakwa setelah selesai ujian sekolah pada bulan Mei 2007 s/d Desember 2007 kemudian Saksi pulang kerumah Saksi di Bogor karena tidak ada kejelasan dan tidak didaftarkan masuk Secaba Polri padahal pada saat itu sudah lewat dua kali pendaftaran.
6. Bahwa selain uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan Saksi-1 kepad Terdakwa ada juga ijasah asli, akte kelahiran, KTP orang tua Saksi, foto kuruan 2x3, 3x3 dan 4x6 sebanyak 40 lembar dan persyaratan lainnya sudah dikembalikan kepada Saksi, namun uang sebesar Rp. Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Saksi tidak mengetahui karena masalah uang tersebut Saksi-1 dengan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali mempertemukan Saksi dengan orang yang akan mengurus Saksi masuk Secaba Polri, dan pada saat Saksi tinggal di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa memiliki mobil Suzuki katana warna putih padahal sebelumnya tidak punya mobil.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Sunarya.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat tanggal lahir : Bogor, 4 April 1964.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Kp. Kebun Kopi Rt.003 Rw.009 No.2 Kel Kebun Kelapa
Kec. Bogor Tengah Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka Nanang Sutarja) sejak tahun 2006 di RS PMI Bogor pada saat itu kakak dari Terdakwa mengalami kecelakaan masih ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 26 November Terdakwa datang kerumah Saksi dan menawarkan kepada Saksi kalau anak Saksi akan dimasukan Secaba Polri dan Terdakwa bisa membantu untuk memasukan anak Saksi yang bernama Frans Fradika (Saksi-2) dengan biaya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Saksi menyetujui dengan iming-iming Saksi-2 dijamin lulus masuk Secaba Polri dan tidak usah pusing-pusing tahu beres yag permtng masuk sehingga dengan persyaratan uang masuk duluan.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2006 istri Saksi Sdri. Ella Lalawati (Saksi-1) menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Ibu mertua yang bernama Sdri. Yayah (Saksi-5) dan saudara dari Ibu mertua yang bernama Sdri. Wida (Saksi-4) untuk masuk Secaba Polri, kemudian Terdakwa memberi kabar via telepon bahwa ada perubahan biaya masuk Secaba Polri sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) jadi masih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut agar disediakan pada tanggal 24 Desember 2006, pada tanggal 24 Desember 2006 sekira pukul 19.30 wib Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disaksikan oleh istri Saksi yaitu Sdri. Ella Laelawati (Saksi-1), Saksi-3 setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa menjanjikan kalau Saksi-2 dijamin masuk Secaba Polri dan tidak usah sibuk-sibuk urus karena Terdakwa yang akan mengurusnya.
4. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa "Saya akan mengusahakan agar anak Saksi bisa masuk Secaba Polri" dan setiap ada penerimaan masuk Secaba Polri selalu ada penambahan biaya masuk dan meminta Saksi untuk menambah biaya yang sudah ada, selanjutnya pada bulan Juni 2007 Terdakwa meminta lagi uang tambahan kepada Saksi biaya masuk Secaba Polri sebesar Rp.20.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah dan saat itu Saksi meminta mundur untuk masuk Secaba Polri dan Saksi juga minta uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) agar dikembalikan, namun Terdakwa bersikukuh akan mengusahakan dengan uang yang sudah ada akan memasukkan Saksi-2 ke Secaba Polri kemudian Saksipun bilang kepada Terdakwa silahkan saja dengan uang tersebut bisa memasukkan Saksi-2 kalau lebih dari Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Saksi tidak mampu.
5. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2007 Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) karena tidak sanggup Saksi meminta uang Saksi yang sudah diserahkan kepada Terdakwa dikembalikan saja, dan jawaban dari Terdakwa "akan dikembalikan setelah 2 (dua) hari penutupan pendaftaran Secaba Polri" dan kenyatanaannya uang tersebut tidak pernah dikembalikan sampai dengan kesepakatan Saksi akan melaporkan ke Denpom, kemudian setelah itu Saksi menanyakan kekurangannya namun tidak ada tanggapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Maret 2008 seluruh keluarga besar kumpul di rumah Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini namun tidak ada hasil dan tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut dan baru setelah diancam akan dilaporkan ke Denpom maka pada bulan April 2008 kakan Terdakwa yang bernama Sdr. Adut datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diterima oleh Saksi dan Saksi-2 (istri Saksi).

7. Pada saat ini (persidangan) Terdakwa telah mengembalikan uang kepada istri Saksi uang sejumlah Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Sebenarnya masalah ini yang penting Terdakwa mengembalikan uang istri Saksi karena Terdakwa masih bersaudara dengan istri Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, maka keterangannya dibacakan dari BAP yang telah disumpah.

Saksi-4 :
Nama Lengkap : Wida.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Bogor, tahun 1952.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Kebun Kopi Rt.003 Rw.009 No.2 Kel Kebun Kelapa
Kec. Bogor Tengah Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka Nanang Sutarja) sejak Sdr. Fran Fradika (Saksi -2) mau masuk Secaba Polri namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 26 November 2006 Terdakwa datang kerumah Sdri Ella Laelawati (Saksi-1) dengan maksud apa Saksi tidak mengetahui, namun Saksi mengetahui dari Saksi-1 bahwa Saksi -1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena menurut pengakuan Saksi-1 uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya pendaftaran masuk Secaba Polri anak Saksi-1 yang bernama Frans Fradika (Saksi-2) yang ditawarkan pengurusannya oleh Terdakwa .
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat langsung penyerahan uang sebesar Rp. Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) , namun pada tanggal 18 November 2006 Saksi-1 meminta Saksi untuk menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 di Kp. Kebon Kopi Rt.003 Rw.009 No. 2 Kel. Kebun Kelapa Bogor Tengah Kota Bogor, sedangkan penyerahan uang tambahan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Saksi tidak melihat.
4. Bahwa menurut Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah didaftarkan ataupun mendaftarkan diri ke Secaba Polri sama sekali oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 26 November 2006 Terdakwa datang ke rumah anak Saksi yang bernama Sdri. Ella Laelawati (Saksi-1) dengan tujuan menawarkan kepada cucu Saksi bernama Fran Fradika (Saksi-2) dengan biaya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk masuk Secaba Polri dan pada saat itu Saksi ikut juga berbicara bersama Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Saksi menanyakan apakah biasa karena Saksi-2 masih sekolah dan dijawab oleh Terdakwa "Bisa yang penting uang masuk dulu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa rumah Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama Lengkap : Yayah.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Cianjur tahun 1953
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Kebun Kopi Rt.003 Rw.009 No.2 Kel Kebun Kelapa
Kec. Bogor Tengah Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka Nanang Sutarja) sejak kecil sampai dengan sekarang karena masih ada hubungan keluarga/famili. Sebagai saudara sepupu.
2. Bahwa pada tanggal 26 November 2006 Terdakwa datang ke rumah anak Saksi yang bernama Sdri. Ella Laelawati (Saksi-1) dengan tujuan menawarkan kepada cucu Saksi bernama Fran Fradika (Saksi-2) dengan biaya pertama Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk masuk Secaba Polri dan pada saat itu Saksi ikut juga berbicara bersama Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Saksi menanyakan apakah biasa karena Saksi-2 masih sekolah dan dijawab oleh Terdakwa "Bisa yang penting uang masuk dulu".
3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 Saksi melihat secara langsung Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada t di rumah Saksi-1 di Kp. Kebon Kopi Rt.003 Rw.009 No. 2 Kel. Kebon Kelapa Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, kemudian pada tanggal 24 Desember 200-6 Terdakwa datang kembali kerumah Saksi-1 dan meminta uang lagi untuk tambahan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat itu juga uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa namun Saksi tidak melihat langsung hanya mendengar dari Saksi-1, setelah itu Saksi menanyakan kepada menantu Saksi yang bernama Sdri. Endang Sunarya (Saksi-3) mengapa belum beres-beres katanya diurus oleh Terdakwa dan biaya selalu bertambah terus, kemudian menurut Saksi-3 mundur saja dan meminta uang untuk dikembalikan namun tidak juga dikembalikan.
4. Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa sendiri secara langsung setelah uang diterima kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa meskipun ngak jadi uang tetap ada disimpan di bank di Cianjur, pada saat itu Terdakwa mengatakan menjamin lulus dan karena juga mengingat saudara maka kami percaya dengan kata-katanya dan bersedia untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, namun menurut pengakuan Saksi-1 bahwa Saksi-2 tidak pernah didaftarkan ataupun mendaftarkan diri sama sekali oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Nanang Sutarja) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjur di Ciuyah selama 4 (empat) bulan, setelah lulus mendapat penugasan di Yonif 315, kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Ter di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Korem 061/SK, selanjutnya pada tahun 1999 Terdakwa ditugaskan ke Kodim 0608/Cianjur, di Koramil 0803/Cibeber sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka Nrp. 605119.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Ella Laelawati (Saksi-1) sejak kecil karena ada hubungan saudara/famili yaitu Terdakwa adalah paman dari Saksi-1.

3. Bahwa pada tanggal 26 November 2006 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Kp. Kebon Kopi Rt.003 Rw.009 No. 2 Kel. Kebon Kelapa Kec. Bogor Tengah Kota Bogor menawarkan kepada Saksi-1 agar anak Saksi-1 yang bernama Frans Fradika (Saksi-2) masuk Secaba Polri dengan biaya pertama Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2006 t datang kembali kerumah Saksi-1 dan Terdakwa langsung menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah Saksi-1 di Kp. Kebon Kopi Rt.003 Rw.009 No. 2 Kel. Kebon Kelapa Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, kemudian pada tanggal 24 Desember 2006 Terdakwa datang kembali kerumah Saksi-1 da menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh jut rupiah) jadi jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh jut rupiah).

5. Bahwa setelah menerima uang 70.000.000,- (tujuh puluh jut rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta ijazah asli, akte kelahiran, KTP orang tua, foto ukuran 2x3,3x4 dan 4x6 sebanyak 40 lembar serta persyaratan lainnya namun semuanya sudah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-2.

6. Bahwa untuk meyakinkan Saksi-1 agar Saksi-1 bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa menjanjikan akan memasukkan Saksi-2 dan dijamin lulus masuk Secaba Polri, namun sebenarnya Terdakwa tidak ada kewenangan dan kemampuan untuk mengurus dan memasukkan Saksi-2 masuk menjadi anggota Polri, Terdakwa tidak ada dasar apapun dan juga tidak ada koneksi dalam memasukkan Secaba polri tersebut.

7. Bahwa Terdakwa pernah memberi binaan kepada Saksi-2 hanya menyuruh latihan fisik dan lari-lari saja yang lainnya tidak pernah, Terdakwa tidk jadi mendaftarkan Saksi-2 karena Saksi-2 pulang ke Bogor dan Terdakwa memang tidak mengetahui kapan waktu pembukaan pendaftaran maupun penutupan Secaba Polri tersebut.

8. Bahwa setelah Saksi-2 pulang ke Bogor ke rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa berusaha untuk mencari dan menghubungi orang tuanya (Saksi-1) namun justru Saksi-1 membatalkan dan meminta uang dikembalikan sehingga Terdakwa bingung karena uang sudah habis Terdakwa pergunkan untuk keperluan pribadi, dan pada saat itu Terdakwa tidak langsung mengembalikan uang karena uang sudah habis dan Terdakwa sudah berusaha belum mendapatkan uang tersebut.

9. Bahwa Terdakwa berniat untuk mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi jumlah keseluruhan yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Saat ini Terdakwa seluruhnya sudah mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 3(tiga) lembar foto copy ijazah SD,MP,dan SMA atas nama Frans Fradika.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran atas nama atas nama Frans Fradika.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy SKCK atas nama Frans Fradika
- 4) 3 (tiga) lembar foto copy KTP atas nama Ella Laelawati
- 5) 2 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI atas nama Ella Laelawati.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga majelis berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Nanang Sutarja) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjur di Ciuyah selama 4 (empat) bulan, setelah lulus mendapat penugasan di Yonif 315, kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Ter di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Korem 061/SK, selanjutnya pada tahun 1999 Terdakwa ditugaskan ke Kodim 0608/Cianjur, di Koramil 0803/Cibeber sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka Nrp. 605119.
2. Bahwa benar sekira tanggal 26 November 2006 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Kp. Kebon Kopi Rt.003 Rw.009 No. 2 Kel. Kebun Kelapa Kec. Bogor Tengah Kota Bogor dengan tujuan untuk menawarkan agar anak Saksi-1 yang bernama Frans Fradika (Saksi-2) untuk masuk Secaba Polri dengan biaya pertama Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dijamin masuk lalu atas penawaran Terdakwa tersebut Saksi-1 sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa karena Saksi-2 masih sekolah dan aras pertanyaan itu Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan menjawab "Bisa yang penting uang masuk dulu", lalu atas penawaran itu Saksi-1 menyetujuinya.
3. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 untuk meminta uang tersebut, kemudian Saksi-1 atas permintaan itu masih pada hari itu juga tanggal 18 Desember 2006 di rumah Saksi-1 di Kp. Kebon Kopi Rt.003 Rw.009 No. 2 Kel. Kebun Kelapa Kec. Bogor Tengah Kota Bogor menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh suami Saksi-1 yaitu Sdr. Endang Sunarya (Saksi-3), orang tua Saksi-1 yang bernama Sdri. Yayah (Saksi-5) dan saudara dari Saksi-5 yang bernama Sdri. Wida (Saksi-4).
4. Bahwa benar pada tanggal tidak ingat bulan Desember tahun 2006 Terdakwa memberi kabar via telepon kepada Saksi-1 bahwa uang untuk biaya Secaba Polri masih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan memberikan alasan ada perubahan biaya masuk Secaba Polri menjadi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut agar disediakan pada tanggal 24 Desember 2006, kemudian pada tanggal 24 Desember 2006 sekira pukul 19.30 wib di rumah Saksi-1 di Kp. Kebon Koi Rt.003 Rw. 009 No. 2 Kel. Kebun Kelapa Kec. Bogor Tengah Kota Bogor Saksi-1 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar setelah menyerahkan sejumlah uang ternyata Saksi-2 tidak masuk menjadi anggota Polri sehingga Saksi-3 maupun Saksi-1 perah menanyakan kepada Terdakwa dan jawabannya Terdakwa "Saya akan mengusahakan agar Saksi-2 bisa masuk Secaba Polri" karena belum ada pendaftaran selanjutnya pad bulan Juni tahun 2007 Terdakwa meminta lagi uang tambahan kepada Saksi-3 biaya masuk Secaba Polri sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) namun S-3 tidak menyanggupinya meminta afar uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) agar dikembalikan.
6. Bahwa benar atas permintaan Saksi-1 maupun Saksi-3 Terdakwa mmengyanggupi uang akan dikembalikan setelah 2 (dua) hari penutupan pendaftaran Secaba Polri namun kenyataannya uang tersebut tidak pernah dikembalikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada bulan maret 2008 diadakan pertemuan di rumah Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini namun tidak ada hasil dan tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut dan baru setelah diancam akan dilaporkan ke Denpom maka pada bulan April 2008 kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Adut datang kerumah Saksi-3 dan menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) diterima oleh Saksi-3 dan Saksi-1.

8. Bahwa benar saat persidangan berlangsung ternyata Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan diangsur setiap bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara alternative sehingga oleh kamanya Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur tindak pidana dalam Dakwaan yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan alternatif kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barangsiapa.
2. Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Nanang Sutarja berstatus militer dan ketika melakukan tindak pidana ini bertugas di Kodim 0608 Cianjur dengan pangkat Serka NRP. 605119.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif termasuk bagi diri Terdakwa.
3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/K/AD/II-09/IX/2014 tanggal 18 September 2011, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu Barangsiapa telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Pengertian *dengan maksud* di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa.

Pengertian *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* ialah bahwa keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu juga diperuntukkan bagi orang lain, sipelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu. Yang dimaksud *secara melawan hukum* yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau juga yang bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira tanggal 26 November 2006 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Kp. Kebon Kopi Rt.003 Rw.009 No. 2 Kel. Kebun Kelapa Kec. Bogor Tengah Kota Bogor dengan tujuan untuk menawarkan agar anak Saksi-1 yang bernama Frans Fradika (Saksi-2) untuk masuk Secaba Polri dengan biaya pertama Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dijamin masuk lalu atas penawaran Terdakwa tersebut Saksi-1 sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa karena Saksi-2 masih sekolah dan aras pertanyaan itu Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan menjawab "Bisa yang penting uang masuk dulu", lalu atas penawaran itu Saksi-1 menyetujuinya.
2. Bahwa benar bebebrapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 untuk meminta uang tersebut, kemudian Saksi-1 atas permintaan itu masih pada hari itu juga tanggal 18 Desember 2006 di rumah Saksi-1 di Kp. Kebon Kopi Rt.003 Rw.009 No. 2 Kel. Kebun Kelapa Kec. Bogor Tengah Kota Bogor menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh suami Saksi-1 yaitu Sdr. Endang Sunarya (Saksi-3), orang tua Saksi-1 yang bernama Sdri. Yayah (Saksi-5) dan saudara dari Saksi-5 yang bernama Sdri. Wida (Saksi-4).
3. Bahwa benar pada tanggal tidak ingat bulan Desember tahun 2006 Terdakwa memberi kabar via telepon kepada Saksi-1 bahwa uang untuk biaya Secaba Polri masih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan memberikan alasan ada perubahan biaya masuk Secaba Polri menjadi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut agar disediakan pada tanggal 24 Desember 2006, kemudian pada tanggal 24 Desember 2006 sekira pukul 19.30 wib di rumah Saksi-1 di Kp. Kebon Koi Rt.003 Rw. 009 No. 2 Kel. Kebun Kelapa Kec. Bogor Tengah Kota Bogor Saksi-1 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar setelah menyerahkan sejumlah uang ternyata Saksi-2 tidak masuk menjadi anggota Polri sehingga Saksi-3 maupun Saksi-1 perah menanyakan kepada Terdakwa dan jawabannya Terdakwa "Saya akan mengusahakan agar Saksi-2 bisa masuk Secaba Polri" karena belum ada pendaftaran selanjutnya pad bulan Juni tahun 2007 Terdakwa meminta lagi uang tambahan kepada Saksi-3 biaya masuk Secaba Polri sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) namun S-3 tidak menyanggupinya dan meminta uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) agar dikembalikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar saat permintaan Saksi-1 maupun Saksi-3 Terdakwa menyanggupi uang uang akan dikembalikan setelah 2 (dua) hari penutupan pendaftaran Secaba Polri namun kenyataannya uang tersebut tidak pernah dikembalikan.
6. Bahwa benar pada bulan maret 2008 diadakan pertemuan di rumah Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini namun tidak ada hasil dan tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut dan baru setelah diancam akan dilaporkan ke Denpom maka pada bulan April 2008 kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Adut datang kerumah Saksi-3 dan menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) diterima oleh Saksi-3 dan Saksi-1.
7. Bahwa benar saat persidangan berlangsung ternyata Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan diangsur setiap bulan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterikatan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan menggerakan (bewegen) adalah bergerakaknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dan si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan perbuatan yang sebenarnya merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira tanggal 26 November 2006 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Kp. Kebon Kopi Rt.003 Rw.009 No. 2 Kel. Kebun Kelapa Kec. Bogor Tengah Kota Bogor dengan tujuan untuk menawarkan agar anak Saksi-1 yang bernama Frans Fradika (Saksi-2) untuk masuk Secaba Polri dengan biaya pertama Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dijamin masuk lalu atas penawaran Terdakwa tersebut Saksi-1 sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa karena Saksi-2 masih sekolah dan aras pertanyaan itu Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan menjawab “Bisa yang penting uang masuk dulu”, lalu atas penawaran itu Saksi-1 menyetujuinya.
2. Bahwa benar bebebrapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 untuk meminta uang tersebut, kemudian Saksi-1 atas permintaan itu masih pada hari itu juga tanggal 18 Desember 2006 di rumah Saksi-1 di Kp. Kebon Kopi Rt.003 Rw.009 No. 2 Kel. Kebun Kelapa Kec. Bogor Tengah Kota Bogor menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh suami Saksi-1 yaitu Sdr. Endang Sunarya (Saksi-3), orang tua Saksi-1 yang bernama Sdri. Yayah (Saksi-5) dan saudara dari Saksi-5 yang bernama Sdri. Wida (Saksi-4).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal tidak ingat bulan Desember tahun 2006 Terdakwa memberi kabar via telepon kepada Saksi-1 bahwa uang untuk biaya Secaba Polri masih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan memberikan alasan ada perubahan biaya masuk Secaba Polri menjadi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut agar disediakan pada tanggal 24 Desember 2006, kemudian pada tanggal 24 Desember 2006 sekira pukul 19.30 wib di rumah Saksi-1 di Kp. Kebon Koi Rt.003 Rw. 009 No. 2 Kel. Kebun Kelapa Kec. Bogor Tengah Kota Bogor Saksi-1 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar setelah menyerahkan sejumlah uang ternyata Saksi-2 tidak masuk menjadi anggota Polri sehingga Saksi-3 maupun Saksi-1 perah menanyakan kepada Terdakwa dan jawabannya Terdakwa "Saya akan mengusahakan agar Saksi-2 bisa masuk Secaba Polri" karena belum ada pendaftaran selanjutnya pad bulan Juni tahun 2007 Terdakwa meminta lagi uang tambahan kepada Saksi-3 biaya masuk Secaba Polri sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) namun S-3 tidak menyanggupinya meminta afar uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) agar dikembalikan.
5. Bahwa benar atas permintaan Saksi-1 maupun Saksi-3 Terdakwa mmenganggupi uang akan dikembalikan setelah 2 (dua) hari penutupan pendaftaran Secaba Polri namun kenyataannya uang tersebut tidak pernah dikembalikan.
6. Bahwa benar pada bulan maret 2008 diadakan pertemuan di rumah Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini namun tidak ada hasil dan tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut dan baru setelah diancam akan dilaporkan ke Denpom maka pada bulan April 2008 kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Adut datang kerumah Saksi-3 dan menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) diterima oleh Saksi-3 dan Saksi-1.
7. Bahwa benar saat persidangan berlangsung ternyata Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya sebagaimana diancam dengan pasal 378 KUHP".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Novemver 2006 Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Ela Laelawati (Saksi-1) di kebun kopi Bogor dan menawarkan kepadanya agar anaknya yang bernama Frans Fradika (Saksi-2) masuk Secaba Polri dengan biaya pertama Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Pada tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2006 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 dan Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) agar Saksi-2 yang saat ini masih duduk di kelas 3 SMA dapat masuk menjadi anggota Polri. Pada tanggal 24 Desember 2006 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 dan meminta uang lagi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk menambah biaya masuk Secaba Polri dan Saksi-1 memberikan uang tunai tersebut kepada Terdakwa. Pada tanggal 16 Juni 2007 Saksi-2 telah lulus SMA dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 latihan lari serta tes kesehatan di klinik umum di Bogor tanpa pernah didaftarkan masuk Secaba Polri. Pada tanggal 3 Desember 2007 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 di Bogor dan mengatakan bahwa biaya untuk masuk Secaba Polri adalah sekira Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Saksi-1 dan Saksi-3 yang adalah orang tua Saksi-2 tidak sanggup menambah uang lagi kepada Terdakwa dan karenanya meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena ternyata Terdakwa tidak pernah mendaftarkan Saksi-2 menjadi anggota Polri, namun hanya meminta uang yang naik terus.
- Pada hakekatnya Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk menentukan lulus tidknya Saksi -2 masuk menjadi anggota Polisi dan Terdakwa bukanlah panitia penerimaan Secaba Polri sehingga sama sekali Terdakwa tidak mempunyai hak. Terdakwa hanya ingin memperoleh uangnya saja untuk kepentingan pribadi.
- Akibatnya Terdakwa dilaporkan Polisi oleh Saksi-1 pada tanggal 21 Juli 2008 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Sdri. Ella Laelawati (2) sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus rupiah).
- Terdakwa dan Saksi 1 telah membuat kesepakatan dengan surat perjanjian bahwa Terdakwa akan melunasi kekurangannya dengan cara diangsur setiap bulan.
- Saksi-1 telah membuat pencabutan laporan polisi. Hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa masih kerabat, dimana Saksi -1 adalah keponakan Terdakwa, untuk itu bagi Saksi-1 yang penting Terdakwa mengembalikan uangnya.
- Keswatuan Terdakwa dalam hal ini Ankum (Dandim 0608/Cianjur) menerangkan bahwa Terdakwa loyal dan disiplin di kesatuan serta melaksanakan tugas dengan baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat lebih tepat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah mengabdikan diri di TNI selama 27 tahun.
- Terdakwa sudah mengembalikan uang Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta rupaiah) kepada Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Ella Laelawati.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI khususnya 8 wajib TNI yang ke-6.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat :

- a. 3(tiga) lembar foto copy ijazah SD,MP,dan SMA atas nama Frans Fradika.
- b. 1(satu) lembar foto copy akta kelahiran atas nama atas nama Frans Fradika.
- c. 1(satu) lembar foto copy SKCK atas nama Frans Fradika
- d. 3(tiga) lembar foto copy KTP atas nama Ella Laelawati
- e. 2(satu) lembar foto copy buku tabungan BRI atas nama Ella Laelawati.

oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : NANANG SUTARJA SERKA NRP. 605119 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penipuan ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto copy ijazah SD,MP,dan SMA atas nama Frans Fradika.
 - b. 1(satu) lembar foto copy akta kelahiran atas nama atas nama Frans Fradika.
 - c. 1(satu) lembar foto copy SKCK atas nama Frans Fradika
 - d. 3(tiga) lembar foto copy KTP atas nama Ella Laelawati
 - e. 2(satu) lembar foto copy buku tabungan BRI atas nama Ella Laelawati.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 November 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH.MH Mayor Chk Nrp. 563660 dan Nunung Hasanah, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Sihabudin, Sh Letkol Chk Nrp. 1920000990762 Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd
Edi Purbanus, SH.
Letkol Chk NRP. 539835

HAKIM ANGGOTA – I
Ttd.
Ahmad Gawi, SH.MH
Mayor Chk Nrp. 563660

HAKIM ANGGOTA – II
Ttd.
Nunung Hasanah, SH.MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

PANITERA
Ttd.
Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)